



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

L a w a n

TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 572/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 15 Desember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/15/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX Kota Kediri; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, pemohon dengan termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten Kediri ; ---
3. Bahwa sejak Nopember 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi pemohon;-----
4. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan :-----

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;-----

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai sekarang Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ;

6. Bahwa sejak awal mulai terjadi pertengkaran hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, dari keluarga pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



(PEMOHON);- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; ---

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan oleh Pemohon dan dipersidangan sanggup memberikan mut'ah

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 11.000.000,- dan
nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon
telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan
tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai
berikut : membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon
dan bila Pemohon tetap akan mentalak Termohon, Termohon
tidak keberatan dan menerima mut'ah dari Pemohon
sebesar Rp 11.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp
1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-
dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat
berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiran
(Pemohon) Nomor : 3506090405560002 tanggal 27
September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Kecamatan XXXX, Kabupaten Kediri bermaterai cukup,
telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon
dan Termohon Nomor : 039/15/II/2010 tanggal 04
Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Kediri, bermaterai
cukup, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya
(P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu

:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 04 Februari 2010 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa sejak 4 Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kota Kediri ; -----
 - Bahwa saksi sudah berkali-kali memberi saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun antara keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ;-----
-

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 04 Februari 2010 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;

-
- Bahwa sejak 4 Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon tinggal di Kresek, Tempurejo, Pesantren, Kota Kediri ; -----
 - Bahwa saksi sudah berkali-kali memberi saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun antara keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 129 KHI perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapanya berbunyi :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Januari 2011 menyatakan proses mediasi tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya pada tanggal 4 Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Brenggolo, Plosoklaten, Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon tinggal di Kota Kediri, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 11.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Pemohon yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya adalah keponakan Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, perselisihan dan pertengkaran mana telah berakibat antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 hingga sekarang, para saksi dan keluarga Pemohon juga keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

للطلاق مرتان- فامساک بمعروف أو تسريح- بحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik” ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (sesuai pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 11.000.000,- dan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 1.500.000,- kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan kesanggupan Pemohon maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 203.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH.MH.

Ttd

Dra. Hj.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Biaya

perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.			
2	Biaya	Rp.	162.500,-
.	Proses		
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
.			
4	Materai	Rp.	6.000,-
.			
	Jumlah	Rp.	203.500,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan
Agama Kediri

Drs. ISHADI,MH.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.572/Pdt.G/2010/PA.Kdr.